



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN LOMBOK BARAT

Nomor 8 Tahun 2012

Seri E Nomor 8 Tahun 2012

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

TATA KELOLA PEMANFAATAN DAN PEREDARAN KAYU
YANG BERASAL DARI HUTAN HAK DAN ATAU TANAH MILIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan dan peredaran kayu yang berasal dari hutan hak dan atau tanah milik berpengaruh nyata terhadap upaya untuk mewujudkan pelestarian fungsi hutan dan kawasan lindung serta konservasi tanah dan air;
- b. bahwa tingginya kesadaran masyarakat akhir-akhir ini untuk memanfaatkan lahan dengan menanam berbagai jenis kayu pada hutan hak dan atau tanah milik disamping sebagai upaya untuk mewujudkan pelestarian lingkungan hidup juga untuk tujuan ekonomi;
- c. bahwa dicabutnya Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengurusan Kayu Hutan ditanah Milik/Hutan Rakyat dengan SK Mendagri nomor 188.34/2428/SJ tanggal 30 Juni 2011 dan diterapkannya kebijakan moratorium terhadap pemanfaatan kayu di kawasan hutan negara secara nasional membawa konsekwensi hukum terhadap peredaran kayu yang berasal dari hutan hak dan atau tanah milik;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c dimaksud serta untuk menghindari kekosongan hukum dan menjamin rasa keadilan masyarakat, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Pemanfaatan dan Peredaran Kayu yang berasal dari Hutan Hak dan atau Tanah Milik ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang- Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat, dan

- Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1665) ;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) ; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan ;
 6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 8)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LOMBOK BARAT

Dan

BUPATI LOMBOK BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA KELOLA, PEMANFAATAN DAN PEREDARAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN HAK DAN ATAU TANAH MILIK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat;
2. Pemerintah adalah pemerintah pusat

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat.
4. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat.
6. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
7. Hutan Hak adalah hutan yang berada dalam tanah yang telah dibebani hak atas tanah.
8. Tanah Milik Pemerintah Daerah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan atau Pemerintah yang dibebani dengan alas hak yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Dinas Terkait adalah Satuan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang Kehutanan.
10. Badan Usaha adalah suatu bentuk badan hukum, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya
11. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah di wilayah Daerah Kabupaten Lombok Barat.
12. Camat adalah kepala wilayah kecamatan di wilayah Daerah Kabupaten Lombok Barat.
13. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu
14. Pohon adalah tumbuhan berkayu yang mempunyai batang, cabang yang jelas dengan ketinggian di atas 5 meter tumbuh dalam hutan hak dan/atau tanah milik.
15. Hutan hak adalah hutan yang berada pada lahan milik rakyat/adat/ulayat atau lahan-lahan lainnya yang berada di luar kawasan hutan
16. Tanah milik adalah tanah milik pribadi dan atau tanah milik pemerintah daerah yaitu sebidang tanah atau lahan yang dibebani hak milik secara sah sesuai Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.
17. Pemanfaatan kayu hasil hutan hak dan/atau tanah milik adalah segala bentuk usaha yang memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok hutan hak yang meliputi kegiatan perencanaan, penebangan, pengolahan dan pelaporan.
18. Peredaran kayu hasil hutan hak dan/atau tanah milik adalah kegiatan pemindahan/pengangkutan kayu dalam bentuk kayu bulat atau kayu olahan dari lokasi tebangan sesuai perizinan tebangan/pemanfaatan kayu sampai ke lokasi konsumen akhir.
19. Kewajiban rehabilitasi hutan/lahan adalah upaya nyata dari pihak yang memanfaatkan kayu yang berasal dari hutan hak dan/atau tanah milik untuk merehabilitasi bekas tebangan
20. Surat keterangan pemanfaatan dan penebangan kayu adalah surat yang menyatakan bahwa kayu dan lokasi penebangan kayu tersebut berasal dari hutan hak dan atau tanah milik yang dikeluarkan oleh Dinas Terkait atas nama Bupati.
21. Dokumen pengangkutan kayu adalah dokumen yang wajib menyertai pengangkutan kayu, diterbitkan oleh pejabat/pihak yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
22. Surat Keterangan Asal Usul selanjutnya disingkat SKAU adalah surat keterangan yang menyatakan sahnya pengangkutan, penguasaan dan kepemilikan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat, dikeluarkan oleh Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk.
23. Pejabat terkait adalah pejabat yang ditunjuk oleh Dinas kehutanan yang ditempatkan di Desa atau Unit Pelaksana Teknis.
24. Kawasan Perlindungan adalah kawasan sumber mata air, daerah rawan longsor dan daerah konservasi lingkungan.

25. Tata kelola adalah proses atau segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan usaha memanfaatkan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak dan atau tanah milik yang meliputi kegiatan pemberian surat keterangan kayu, penebangan, pengolahan, peredaran dan pelaporan.
26. Pejabat berwenang adalah Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Pejabat Negara untuk melaksanakan tata usaha kayu.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Pertama
Asas

Pasal 2

Asas pemanfaatan dan peredaran kayu yang berasal dari hutan hak, tanah milik Pemerintah Daerah dan atau tanah milik, adalah:

- a. manfaat dan lestari yakni keberadaan hutan serta usaha industri perkayuan memberikan manfaat yang optimal dan berkelanjutan baik secara ekologi, ekonomi, maupun sosial budaya ;
- b. terbuka yakni informasi yang terkait pembinaan dan pengendalian pemanfaatan dan peredaran kayu bisa diakses oleh publik secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku ;
- c. partisipasi yakni mendayagunakan aspirasi, kreasi, inovasi, dan potensi masyarakat serta para pihak yang terkait ;
- d. keadilan yakni distribusi peran dan manfaat sesuai kontribusi, hak, dan kewajiban masing-masing;
- e. keserasian yakni mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan nasional dan daerah, dan antara kepentingan ekologi dan sosial budaya dengan kepentingan ekonomi;
- f. perlindungan yakni memberikan perlindungan hukum terhadap usaha pemanfaatan dan peredaran kayu yang legal;
- g. kearifan lokal yakni mendayagunakan potensi dan nilai-nilai lokal yang positif sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Maksud

Pasal 3

Maksud Peraturan Daerah ini :

- a. sebagai dasar hukum dan pedoman dalam pemanfaatan dan peredaran kayu yang berasal dari hutan hak, tanah milik Pemerintah Daerah dan atau tanah milik.
- b. sebagai pedoman dalam pembinaan, pengendalian, dan pengawasan atas pemanfaatan dan peredaran kayu yang berasal dari hutan hak, tanah milik Pemerintah Daerah dan atau tanah milik.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 4

Tujuan tata kelola pemanfaatan dan peredaran kayu yang berasal dari hutan hak, tanah milik Pemerintah Daerah dan atau tanah milik :

- a. mendukung upaya pelestarian fungsi hutan, fungsi kawasan lindung, dan upaya konservasi tanah dan air;
- b. Adanya Perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak rakyat pada kayu di hutan hak dan atau tanah milik guna mewujudkan usaha industri pengolahan kayu bulat dan perdagangan kayu yang efektif dan efisien;

- c. meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan daya saing usaha serta membuka lapangan kerja yang berdampak dalam semangat pembangunan kehutanan berbasis kerakyatan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Tata kelola pemanfaatan dan peredaran kayu terbatas pada kayu yang berasal dari hutan hak, dan atau tanah milik termasuk kayu yang berasal dari tanah milik Pemerintah Daerah.
- (2) Sasaran pemanfaatan dan peredaran kayu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kegiatan hasil penghijauan, usaha hutan rakyat, penebangan kayu, pengangkutan kayu, penampungan kayu, pengolahan kayu, dan rehabilitasi lahan bekas tebangan kayu.

BAB IV PELESTARIAN FUNGSI HUTAN HAK DAN ATAU TANAH MILIK

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan usaha harus mengelola hutan hak, tanah milik Pemerintah Daerah dan atau tanah milik yang dikuasai atau dikelolanya sesuai kaidah konservasi tanah dan air.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan penghijauan dan usaha hutan hak atau tanah milik wajib melaporkan lokasi, jumlah dan jenis pohon yang diusahakan kepada Kepala Desa/Lurah setempat dengan tembusan petugas kehutanan setempat.
- (3) Pejabat terkait bersama petugas kehutanan setempat menyampaikan laporan data potensi kayu yang berasal dari hutan hak, tanah milik Pemerintah Daerah dan atau tanah milik kepada Dinas Terkait.
- (4) Mekanisme dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) akan diatur oleh Peraturan Bupati.

BAB V PENEBAANGAN POHON DAN REHABILITASI TEBANGAN Bagian Pertama Perizinan

Pasal 7

Setiap orang atau Badan Usaha yang akan menebang, mengumpulkan kayu hutan di Hutan Hak dan atau Tanah Milik untuk tujuan diperdagangkan yang berada di Kabupaten Lombok Barat harus memiliki SKAU yang dilampiri Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Dinas Terkait.

Pasal 8

Setiap orang atau Badan Usaha yang akan menebang, mengumpulkan kayu hutan di Tanah Milik Pemerintah Daerah untuk tujuan diperdagangkan ketentuannya sama dengan pasal 7 harus terlebih dahulu mendapatkan BAP dan Surat Keterangan tentang Pemanfaatan Kayu dari Dinas Terkait atas nama Bupati.

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang akan menebang, mengumpulkan kayu di hutan hak dan atau tanah milik untuk tujuan pribadi harus dilampiri Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang dibuat instansi terkait.
- (2) BAP untuk penebangan pohon yang lokasinya berdekatan dengan kawasan Hutan Negara dalam radius 0,5 km dari batas hutan, maka

pemeriksaan dan pengesahan Berita Acara Pemeriksaan Pohon dapat melibatkan unsur pengelola hutan setempat.

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan (SKAU) sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 pemohon harus menunjukkan:
 - a. bukti kepemilikan/penguasaan lahan dan pohon yang sah;
 - b. peta/denah lokasi lahan dan pohon yang benar;
 - c. berita acara dan pemeriksaan pohon berdiri dari Tim/Petugas yang terdiri atas UPT Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Barat, Kepolisian dan Desa/Kelurahan setempat.
- (2) Biaya Pemeriksaan pohon berdiri oleh Tim/Petugas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c ditanggung oleh pemohon.
- (3) Perpanjangan SKAU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan apabila memiliki alasan penundaan yang memadai dan dikuatkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (4) Dikecualikan untuk pohon tepi jalan Provinsi atau tepi jalan Kabupaten surat keterangan diterbitkan oleh Instansi Terkait Atas Nama Bupati.
- (5) Masa berlaku surat keterangan asal usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ketentuannya sama dengan untuk tujuan komersial.
- (6) Pemegang surat keterangan pemanfaatan dapat melaporkan hasil penebangan dan lokasi penampungan kayu hasil tebangan kepada dinas terkait dan ditembuskan ke desa/kelurahan setempat.
- (7) Pemegang surat keterangan asal usul dapat melaporkan hasil penebangan dan lokasi penggunaan hasil tebangan kepada Dinas terkait dan ditembuskan ke Desa/Kelurahan setempat.

Bagian Kedua Surat Keterangan Pemanfaatan dan Pengelolaan Pohon Akibat Bencana Alam

Pasal 11

- (1) Surat keterangan pemanfaatan dan pengelolaan pohon akibat bencana alam terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh tim/petugas yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Apabila pohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpindah dari tempat asalnya, maka pemeriksaan dan pengesahan penebangan pohon harus melibatkan unsur Kepolisian dan Kecamatan setempat.
- (3) Pemeriksaan dan Pengesahan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) hari setelah laporan diterima, kecuali mengganggu kepentingan umum.

Bagian Ketiga Rehabilitasi Bekas Tebangan

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan penebangan pohon dalam hutan hak, tanah milik Pemerintah Daerah dan atau tanah milik yang berfungsi pelindung harus melakukan penanaman pohon berkayu/tanaman keras yang ditebang yang disesuaikan dengan keadaan lahan.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan penebangan pohon dalam hutan hak dan/atau tanah milik yang berfungsi produksi harus melakukan penanaman pohon berkayu/tanaman keras pohon yang ditebang yang disesuaikan dengan keadaan lahan.
- (3) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan alih fungsi peruntukan lahan dari hutan hak menjadi kebun, sawah, atau bangunan harus melaporkan kepada Desa/Kelurahan setempat dengan tembusan petugas kehutanan setempat, serta mentaati perizinan alih fungsi lahan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI
PENGANGKUTAN DAN
PEREDARAN KAYU

Pasal 13

- (1) Pengangkutan dan peredaran kayu yang berasal dari hutan hak, tanah milik Pemerintah Daerah dan atau tanah milik wajib disertai dokumen pengangkutan dan penguasaan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dari Dinas Terkait atau Desa/Kelurahan sesuai kewenangannya.
- (2) Bentuk dokumen pengangkutan hasil hutan yang berasal dari hutan hak berupa :
 - a. Nota Angkutan
 - b. Nota Angkutan Penggunaan Sendiri; atau
 - c. SKAU (Surat Keterangan Asal Usul)
- (3) Penerbitan dokumen pengangkutan kayu didasarkan atas hasil penetapan jenis, pengukuran volume dan penghitungan jumlah oleh pejabat berwenang.

Pasal 14

- (1) Surat Pengangkutan hasil hutan hak berupa Nota Angkutan yang dibuat dan di tanda tangani oleh pemilik kayu dilampiri Surat Keterangan Pemeriksaan Lapangan/BAP yang dibuat Instansi Terkait. Untuk jenis-jenis kayu : Cempedak, Dadap, Duku, Jambu, Jengkol, Kelapa, Kecapi, Kenari, Mangga, Manggis, Melinjo, Nangka, Rambutan, Randu, Sawit, Sawo, Sukun, Trembesi, Waru, Karet, Jabon, Sengon dan Petai.
- (2) Surat Pengangkutan berupa Nota Angkutan Penggunaan Sendiri yang dibuat dan ditanda tangani pemilik kayu digunakan untuk angkutan semua jenis kayu untuk keperluan sendiri atau fasilitas umum dilampiri Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang dibuat Instansi Terkait.
- (3) SKAU yang ditanda tangani Kepala Desa atau Pejabat yang ditunjuk digunakan untuk setiap angkutan kayu hasil hutan hak selain kriteria penggunaan Nota Angkutan dan Nota Angkutan Penggunaan Sendiri, dilampiri Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat Instansi Terkait.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Dinas Terkait sesuai kewenangannya melaksanakan pembinaan untuk mewujudkan pengelolaan hutan hak lestari, konservasi tanah dan air dan usaha perdagangan kayu olahan serta usaha industri primer hasil hutan kayu yang efisien dan efektif
- (2) Dinas Terkait dan/atau Desa/Kelurahan memberikan penghargaan atau insentif kepada masyarakat/pihak yang berjasa dan menjadi contoh kegiatan penghijauan, pengelolaan hutan hak lestari dan usaha industri primer hasil hutan kayu yang efisien dan efektif
- (3) Dinas Terkait memberikan pedoman teknis kepada Desa/Kelurahan terkait tentang tatacara pemberian izin tebang dan lokasi-lokasi yang rawan terjadi kerusakan hutan hak, tanah dan air serta konservasi tumbuhan dan satwa liar bila dilaksanakan penebangan pohon.
- (4) Dinas Terkait wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan izin tebang dan peredaran kayu kepada Bupati.
- (5) Dinas Terkait dan/atau Desa/Kelurahan setempat berwenang melaksanakan pemeriksaan secara rutin dan insidental terhadap:
 - a. Perizinan tebang kayu dan perizinan industri primer hasil hutan hak dan atau tanah milik, perusahaan dan penampung kayu olahan;
 - b. Dokumen peredaran kayu, laporan hasil produksi dan dokumen laporan mutasi kayu dari usaha industri primer hasil hutan kayu hak dan perusahaan penampung kayu olahan.

Pasal 16

- (1) Pengawasan dan pengendalian diselenggarakan untuk menjamin pengelolaan sumberdaya hutan hak, tanah milik Pemerintah Daerah dan atau tanah milik secara lestari dan berkelanjutan;
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi oleh Dinas Terkait sesuai kewenangannya bersama masyarakat.
- (3) Pengawasan dan pengendalian oleh masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 17

Dalam rangka mewujudkan kelestarian fungsi hutan di hutan hak, tanah milik pemerintah daerah dan tanah milik yang efisien dan efektif, maka setiap orang dan/atau badan usaha wajib :

- a. Memiliki Dokumen Angkutan atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Tanah Milik (Nota Angkutan, Nota Angkutan Penggunaan Sendiri dan SKAU) ;
- b. Melaporkan Hasil Produksi (LHP) dan
- c. Melakukan penanaman kembali

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kehutanan/lingkungan hidup, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang untuk :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang kehutanan/lingkungan hidup agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kehutanan/lingkungan hidup;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kehutanan/lingkungan hidup;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang kehutanan/lingkungan hidup;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti dan melakukan penyitaan barang bukti;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kehutanan/lingkungan hidup;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang kehutanan/lingkungan hidup;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak pidana dibidang kehutanan/lingkungan hidup menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya ke penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB. IX KETENTUAN SANKSI

Pasal 19

Setiap orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (3) sampai dengan (8), Pasal 11 ayat (2) dan (3), Pasal 13 dan Pasal 18 huruf c dan d dapat diberikan sanksi administrasi berupa pembatalan/pencabutan surat keterangan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 7, 8, 9, 14, 15, dan Pasal 18 huruf a dan b, Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengurusan Kayu Hutan di Tanah Milik/Hutan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2002 Nomor 19; Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 1 Juni 2012

BUPATI LOMBOK BARAT,

T.T.D

H. ZAINI ARONY

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 4 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

T.T.D

H. MOH. UZAIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2012 NOMOR 8

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

TATA KELOLA PEMANFAATAN DAN PEREDARAN KAYU
YANG BERASAL DARI HUTAN HAK DAN ATAU TANAH MILIK

I. Penjelasan Umum

Hasil hutan kayu selain mempunyai nilai ekonomi juga mempunyai nilai estetika dan keindahan sehingga kebutuhan hasil hutan kayu semakin hari semakin meningkat, sumber utama kayu adalah dari kawasan hutan, adanya kebijakan moratorium pemanfaatan kayu dari hutan negara menyebabkan nilai ekonomi kayu semakin tinggi, salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan kayu untuk bahan bangunan dan industri adalah berasal dari hutan hak dan atau tanah milik yang mempunyai potensi kayu yang cukup besar.

Untuk melindungi hak rakyat atau milik pribadi, dan dalam upaya mewujudkan pelestarian fungsi hutan maka diperlukan pengelolaan pemanfaatan, pengendalian, pengamanan, peredaran kayu yang berasal dari hutan hak/tanah milik dan untuk membedakan kayu yang berasal dari kawasan hutan negara dengan kayu rakyat / kayu kebun / hutan hak.

II. Penjelasan Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan Unsur Pengelola Hutan setempat adalah UPT Kehutanan terdekat, Kepolisian dan Kepala Dusun setempat.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Sanksi administrasi berupa :

Pencabutan Berita Acara Pemeriksaan Yang Berasal Dari Hutan Hak/Tanah Milik.

Pasal 21

Sanksi pidana :

- a. Apabila ketentuan Pasal 18 huruf a dan b tidak dipenuhi, kemudian kayu ditangkap oleh yang berwenang, pemilik kayu harus membuktikan bahwa kayu tersebut memang kayu yang berasal dari hutan hak/tanah milik dengan mengajak aparat terkait untuk melacak balak dari mana asal kayu tersebut dan segala resiko dan biaya ditanggung pemilik kayu ;
- b. Apabila pemilik kayu tidak bisa membuktikan bahwa kayu tersebut berasal dari hutan hak/ tanah milik, maka akan diproses sesuai Undang-Undang Tahun 41/1999 tentang Kehutanan.

Pasal 22

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN
2012 NOMOR 112

